

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi. Bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>1</sup>

Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Bagaimana tidak? Pada tahun 2019 saja, Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi di seluruh Indonesia berjumlah 123.048 dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 22 juta orang dan pada tahun pada 2020. Jumlah ini naik 3,31% atau sebanyak 127.124 unit. Jumlah koperasi terbanyak berada di Jawa Timur yakni sebanyak 22.464 unit atau sekitar 17,6% dari total

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian(diakses pada tanggal 24 maret 2022)

koperasi. Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, yakni *cooperation*. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya kerja sama.

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong.<sup>2</sup>

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang telah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang, yang mana lembaga ini menjadikan kekeluargaan dan gotong royong sebagai prinsip utama mereka. Salah satu contoh dari koperasi adalah koperasi simpan pinjam, yang mana eksistensinya diatur melalui UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”) dan Peraturan OJK No. 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (“POJK 5/2014”).

UU Perkoperasian yang berlaku saat ini tidak mendefinisikan dengan pasti pengertian dari koperasi simpan pinjam, karena definisi dari koperasi simpan pinjam yang secara spesifik dijelaskan terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun UU tersebut telah dicabut keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

---

<sup>2</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-koperasi> (diakses pada tanggal 24 maret 2022)

Adapun definisi koperasi secara umum berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan, untuk kredit macet tidak ada definisi yang pasti, namun kurang lebih konsepsi dari kredit macet ini berkaitan dengan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya. Ketika nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikannya pinjaman beserta bunga atau nasabahnya maka penerimaan kembali dari pembiayaan yang telah diberikan dapat dikatakan macet sehingga mempengaruhi kemampuan Koperasi dalam mengelola keuangan, konsepsi ini dituangkan dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pengaruh Kredit Macet Terhadap Operasional Bank Umum Syariah di Indonesia<sup>3</sup>. Dapat kita ketahui bersama bahwasanya Kredit macet adalah salah satu bentuk kredit bermasalah yang dialami oleh debitur keuangan atas utang atau pinjamannya. Kredit macet menjadi suatu kondisi ketika debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya karena dana yang dimiliki tidak mencukupi.

Dalam aturan perkreditan, bunga pinjaman dari pihak bank akan terus berjalan dan angkanya merangkak naik jika debitur terlambat untuk mengangsur. Dengan demikian, total pinjaman debitur akan semakin besar dan semakin sulit untuk dilunasi. Banyak faktor penyebab kredit macet. Salah satunya adalah pada awal peminjaman, debitur terlalu memaksakan jumlahnya. Pinjaman yang terlalu besar ternyata tidak mampu dibayar hingga pada akhirnya debitur melalaikan kewajibannya untuk mengangsur hutangnya secara tepat waktu.

---

<sup>3</sup> <https://smartlegalacademy.id/terjadi-kredit-macet-di-koperasi-simpan-pinjam-bagaimana-solusinya/>  
(diakses pada tanggal 24 maret 2022)

Penyebab kredit macet yang lain bisa karena dalam menjalankan bisnis kreditur mengalami pailit dan kondisi keuangan usahanya tidak lagi mencukupi untuk membayar angsuran kreditnya. Kegagalan dalam mengelola keuangan bisnis juga secara langsung akan berdampak pada kemampuan kreditur dalam mengangsur hutangnya.<sup>4</sup>

Pandemi Covid-19 yang belum usai memberikan dampak terhadap jalannya kegiatan usaha dan operasional koperasi. Dampak yang signifikan juga terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus korona. Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet.

Berdasarkan *online data system* (ODS) per 31 Desember 2020, ditemukan banyak koperasi yang mengalami penurunan modal sendiri dan modal luar sehingga berpengaruh terhadap likuiditas<sup>5</sup> Tidak sedikit pula koperasi yang melaporkan kesulitan operasional. Sebab, anggotanya tidak sanggup membayar cicilan, juga banyak yang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Di sisi lain, terjadi pula peningkatan pengaduan anggota mengenai perselisihan atas penyelesaian pinjaman yang bermasalah. Banyaknya pinjaman bermasalah tersebut sebagai akibat dari aktivitas usaha anggota maupun masyarakat yang gulung tikar dan akhirnya tutup sebagai dampak Covid-19. Sehingga seperti diketahui bersama, saat ini telah terjadi krisis kesehatan yang berdampak luas kepada krisis ekonomi.

---

<sup>4</sup> <https://www.harmony.co.id/blog/kredit-macet-pengertian-penyebab-dan-cara-mengatasinya/>(diakses pada tanggal 24 maret 2022)

<sup>5</sup> [http://repository.upnjatim.ac.id/2590/1/Jurnal\\_Syamsul\\_Huda.pdf](http://repository.upnjatim.ac.id/2590/1/Jurnal_Syamsul_Huda.pdf) (diakses pada tanggal 24 maret 2022)

<sup>6</sup>Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.

Dapat kita ketahui bersama bahwa dalam koperasi jasa new mitra karya, adalah koperasi simpan pinjam pusat atau koperasi yang memiliki 41 unit, yang dimana 40 di Sumatera Utara dan 1 di Jawa tepatnya di Jakarta Selatan. Koperasi jasa new mitra karya ini berdiri pada tahun 2014 yang dimana kurang lebih koperasi jasa new mitra karya sudah menjalani 22 tahun perjalanan, dan sudah banyak sekali menjalani ataupun menyelesaikan berbagai banyak masalah

---

<sup>6</sup> Undang-Undang-Koperasi-Baru-Nomor-17-Tahun-2012.pdf

terkhususnya yang terkait dengan kredit macet yang terjadi di dalam nasabah koperasi.

Berdasarkan uraian diatas dan banyaknya kasus yang sudah terjadi di masyarakat maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini yang akan dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Kredit Macet (Studi Pada Koperasi Jasa New Mitra Karya, Jl. Selamat Ketaren Komplek MMTC No. 16 Medan Estate)”** alasan peneliti mengambil judul tersebut yakni untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap nasabah jika terjadi kredit macet dalam koperasi simpan pinjam serta bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi simpan pinjam jika terjadi kredit macet, yang mana salah satu masalah terbesar di koperasi simpan pinjam jasa new mitra karya adalah masalah kredit macet.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan pada latar belakang di atas, maka akan dirumuskan permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Akibat Hukum perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam di jasa new mitra karya pada jl. Selamat ketaren komplek MMTC no. 16 medan estate?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi Simpan Pinjam Jika terjadi kredit macet di jasa new mitra karya pada jl. Selamat ketaren komplek MMTC no. 16 medan estate?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul serta perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi Simpan Pinjam Jika terjadi kredit macet.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah keberfugisian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis tersebut berlatar dari tujuan penelitian varifikatif, yaitu untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah penelitian yang akan dilakukan dapat memperkuat atau menggugurkan teori tersebut<sup>7</sup> Penelitian ini bermanfaat menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan sehingga mampu melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan keilmuan mengenai hukum serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca dibidang hukum khususnya dibidang Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Kredit Macet

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun solusi bagi pihak yang melakukan simpan pinjam di dalam koperasi dengan baik sehingga tidak terjadinya kredit macet serta hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>7</sup> <https://penelitianilmiah.com/manfaat-teoritis/> (diakses pada tanggal 22-januari-2022)

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri, sebagai cara untuk mendapatkan serta menambah pengetahuan baru dan wawasan baru di dalam koperasi simpan pinjam terkhususnya yang berkaitan dengan kredit macet dan memahami mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi jasa new mitra karya apabila terjadi kredit macet. dengan melakukan penelitian ini. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat kelulusan yang diberikan oleh Universitas HKBP Nommensen kepada penulis untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H)



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum yaitu tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 595

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.102

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dan para praktisi hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>12</sup> Secara umum hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga

---

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal.10

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. hal. 133

apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan<sup>13</sup>.

## 2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum dibagi dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:<sup>14</sup>

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Sedangkan Muchsin membedakan bentuk-bentuk perlindungan hukum menjadi dua yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Soedjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 131.

<sup>14</sup> *Op.cit*, Philipus M.Hadjon, hal.20

<sup>15</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan satu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berdasarkan dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk-bentuk aturan hukum dan cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini. Prinsip dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hakhak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>16</sup>

### 3. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum

---

<sup>16</sup> *Op.cit*, philipus M Hadjon, hal. 4

Dalam penerapan perlindungan hukum adanya suatu prinsip-prinsip yang berlandaskan Pancasila sebagai idiologi berbangsa bernegara. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Pertama lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah <sup>17</sup>Kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>18</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip

---

<sup>17</sup> Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. hal, 34

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Op.cit*, philipus M.Hadjon, hal.19

perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli diatas perlindungan hukum mencakup subyek dan objek yang sangat luas dari berbagai macam sudut pandang, penereapan perlindungan hukum berdasarkan implementasinya dalam masyarakat guna menjadi payung hukum dan kepastian hukum untuk setiap orang serta melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif yang berarti adanya upaya pencegahan agar tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan masalah hukum. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi**

### **1. Pengertian Koperasi**

Kata “koperasi” berasal dari perkataan *Cooperation* (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. <sup>20</sup>Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti kata koperasi adalah kerjasama.<sup>21</sup>

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. <sup>22</sup>Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-sehari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan

---

<sup>20</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal 122.

<sup>21</sup> Safuan ALfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Solo : Sendang Ilmu, 2006, hal 289.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal 30.

<sup>23</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hal 1.

orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>24</sup>

Gerakan koperasi yang secara jelas beridentifikasi agama, baik secara institusional maupun kultural ialah koperasi pondok pesantren, yang disingkat dengan kopontren. Kopontren adalah lembaga usaha yang dilakukan oleh, dari dan untuk kiai, santri, alumni santri, orangtua santri dan masyarakat sekitar pesantren.<sup>25</sup>

Koperasi merupakan suatu kumpulan kerja sama yang beranggotakan orang-orang maupun badan-badan dimana ia memberikan kebebasan kepada kesejahteraan anggota harus benar-benar diperjuangkan. Suatu perkumpulan atau kerjasama antara beberapa orang dan badan hukum dapat dinamakan Koperasi apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undangundang mengenai perkoperasian.

Koperasi merupakan Organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan SHU yang didistribusikan diantara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh anggota karena sebagai suatu keluasaan dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip.

Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab III Pasal lima fungsi, peranan, dan prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

---

<sup>24</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 2002, hal 4.

<sup>25</sup> Juhaya. S.Pradja, *Ekonomi Syaria.h*, Bandung : Pustaka Setia, 2012, hal 166.



- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan.
- g. Kerjasama antar koperasi.<sup>26</sup>

Adapun penjelasan dari kutipan Undang-undang No. 25 tahun 1992 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Menjadi anggota koperasi tidak boleh berdasarkan paksaan dari pihak manapun dan dalam keanggotaan koperasi tidak ada pembatasan atau diskriminasi.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak atau keputusan anggota. Para anggota merupakan pemegang atau pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU). Dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki anggota. Tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas dan tidak berdasarkan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

semata-mata atas besarnya modal yang diberikan anggota. Balas jasa tersebut tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang berlaku dipasar.

- e. Kemandirian, dalam pengelolaan koperasi harus diterapkan suatu sikap kemandirian yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan dan usaha sendiri.
- f. Pendidikan, koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manajer dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi.
- g. Kerjasama antar koperasi. Koperasi melayani anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional, dan internasional.

## **2. Landasan Hukum Koperasi**

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Adapun landasan hukum koperasi antara lain:

1. Landasan idiil, yaitu Pancasila
2. Landasan struktural, yaitu UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1
3. Landasan mental, yaitu kesetiakawanan dan kesadaran pribadi<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> <https://www.suara.com/lifestyle/2022/03/23/091546/mengenal-pengertian-koperasi-landasan-hukum-tujuan-fungsi-dan-perannya-di-indonesia> (diakses pada tanggal 23 Mei 2022)

Landasan hukum berdirinya koperasi adalah UU Perkoperasian. Sebagai landasan hukum berdirinya koperasi, UU Perkoperasian mengatur di antaranya mengenai bentuk, syarat pembentukan, dan anggaran dasar koperasi.

### **3. Tujuan Koperasi**

Koperasi pada dasarnya perjuangan keras itu tidak ada karena koperasi adalah bentuk kerja sama antara mereka yang sama tujuannya dan kepentingannya. Kerjasama adalah keuntungan dibutuhkan, tetapi keuntungan yang diperlukan itu bukanlah yang dicita-citakan demi semulanya melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan memperoleh keuntungan, baik itu karena dapat menutupi resiko kerugian yang mungkin menimpa sewaktu-waktu akan tetapi tidak apa, karena itu bukan yang diutamakan, melainkan melaksanakan keperluan bersama.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab II Pasal 3 disebutkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>28</sup>

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

---

<sup>28</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distribufif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hal 245.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>13</sup>

Bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa koperasi hendak memajukan kesejahteraan anggota terlebih dahulu dan jika nantinya memiliki kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat dan sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan jalan ini secara bertahap koperasi ikut berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, adalah:

- a. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota.
  - 1) Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan.
  - 2) Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hingga cepat sampai pada konsumen/ anggota, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.

- 3) Peningkatan pendidikan moral anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan mendidikan anggota menjadi manusia yang jujur,percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.
- b. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah Melaksanakan undang-undang dasr 1945 pasal 33 ayat 1 (koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi).
- 1) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  - 2) Patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian indonesia.
- c. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat.
- 1) Mengembalikan kepentingan masyarakat akan bermanfaat koperasi
  - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk koperasi.
  - 3) Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
  - 4) Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan industri kecil, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan masyarakat dan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka, bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. Semakin sering masyarakat ikut berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat

---

<sup>29</sup> Machfudz, Saelany dkk, *Bepikir Besar dalam Koperasi*, Pekalongan : Perintis Jasa Grafika, 2010, hal 41.

dan anggotanya, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya.

Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

#### **4. Jenis-Jenis Koperasi**

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan), sebagai berikut:

- a. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
- b. Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
- c. Koperasi Produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- d. Koperasi Pemasaran koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya.
- e. Koperasi Jasa adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.<sup>30</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi, maka dikenal jenis-jenis koperasi antara lain:

---

<sup>30</sup> Burhanudin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal 63.

- 1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
- 2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengadaan sarana produksidan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
- 3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasanon-simpan pinjam yang diperlukanoleh Anggota dan nonAnggota.
- 4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

b. Berdasarkan golongan fungsional, maka jenis-jenis koperasi yaitu:

- 1) Koperasi pegawai Negeri, untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- 2) Koperasi angkatan darat (Kopad) adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri para perwira yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya.
- 3) Koperasi angkatan udara (Kopal) adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri dari para perwira angkatan udara yang berhubungan dengan pekerjaannya.
- 4) Koperasi angkatan laut (Kopau) adalah koperasi yang anggotaanggota terdiri para perwira angkatan laut yang berhubungan berhubungan langsung dengan kepentingan.
- 5) Koperasi angkatan kepolisian (Koppol) adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri para polisi yang berhubungan langsung dengan kepentingan dalam kepolisian.

- c. Berdasarkan lapangan usaha, maka dikenal beberapa jenis koperasi antara lain:
- 1) Koperasi desa /koperasi serba usaha.
  - 2) Koperasi desa adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama.
  - 3) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam bidang konsumsi.
  - 4) Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pemilik tanah,penggarap,buruh tani dan orang-orang yang kepentingan serta mata pencaharian berhubungan dengan usaha perhatian yang bersangkutan.
  - 5) Koperasi peternakan adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari pengusaha dan buruh peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya lansun berhubungan dengan peternakan
  - 6) Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari petani,pemilik tanah,penggarap,buruh tanidan orangorang yang berkepentingan serta mata pencahariannya berhubungan dengan usaha pertanian yang bersangkutan.
  - 7) Koperasi Simpan pinjam adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung bidang perkreditan.
  - 8) Koperasi asuransi adalah untuk menjamin kesejahteraan anggota.
  - 9) Koperasi perikanan adalah koperasi yang terdiri dari pengusaha, pemilki alat perikanan, buruh/nelayan yang berkepentingan serta mata pemcahariannya lansung berhubungan dengan usaha perikanan.



10) Koperasi unit desa (KUD) adalah koperasi yang anggotaanggotanya terdiri dari para produsen dan masyarakat desa yang bertujuan untuk menghasilkan produksi yang efisien dan efektif.<sup>31</sup> Perkembangan terakhir sejak diberlakukan Inpres No.18 Tahun 1998, maka berbagai macam/jenis koperasi bermunculan sesuai dengan aspirasi masyarakat, antara lain:

- a. Koperasi pondok pesantren adalah koperasi yang anggota –anggota terdiri dari para guru-guru pesantren dan para santri yang berhubungan langsung dengan pesantren.
- b. Koperasi wanita adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para wanita yang mempunyai kepentingan untuk bersama.
- c. Koperasi pasar adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para pedagang maupun buruh yang mempunyai kepentingan langsung dengan mata pencahariannya.
- d. Koperasi profesi adalah koperasi yang anggota-anggota terdiri dari para kalangan profesi seperti akuntan, arsitek, pengacara, dokter dan lain-lain yang mempunyai kepentingan langsung dengan profesinya.<sup>32</sup>

## **5. Peranan Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa).<sup>33</sup> Selain itu peranan juga merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang

---

<sup>31</sup> Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2002, hal 24.

<sup>32</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distribufif*, Universitas Indonesia, hal 253.

<sup>33</sup> W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hal 175.

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.<sup>34</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu individu yang mempunyai fungsi penting dalam mengubah struktural sosial dalam suatu masyarakat dengan melalui suatu proses.

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>35</sup>

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih Koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pada bentuk organisasi ekonomi lain.

Tujuan Koperasi produsen adalah memajukan bisnis anggotanya dengan meningkatkan laba yang akan diperoleh. Sebagai pilar ekonomi yang diamanatkan konstitusi sesuai pasal 33 UUD 1945, Koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia dibanding pilar ekonomi lainnya, seharusnya diberi ruang gerak yang lebih luas.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono soekamto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal 212.

<sup>35</sup> Muhammad Daus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian : Sejarah, Teori dan Praktek*, Ciawi : Ghalia Indonesia, 2004, hal 38.

<sup>36</sup> Andjar Pachta. W. Dkk, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007, hal 23.

Sebuah Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterahkan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Anggota bisa memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi dalam Koperasinya. Semakin sering anggota berpartisipasi, semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Agar Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada anggota, maka Koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Dalam hal ini, semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterakan anggotanya.

Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan Koperasi. Anggota Koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembangan Koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pengguna jasa (*user*). Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyeteroran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu mengukur keberhasilan Koperasi jangan hanya dilihat dari sisi kemampuan Koperasi dalam menghasilkan SHU, tetapi yang utama harus dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya.<sup>37</sup>

Kesejahteraan seseorang/masyarakat dapat diukur dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian tujuan Koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dapat dioperasionalkan menjadi meningkatkan pendapatan anggota. Pendapatan yang diterima oleh seorang anggota Koperasi dapat berupa

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal 66.

pendapatan nominal (uang) dan pendapatan riil dalam bentuk barang atau yang mampu dibeli oleh anggota.

Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) BMT Roudlatul Qur'an Kota Metro yang ikut serta mengembangkan dengan baik dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi. Anggota merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan sebuah koperasi serta tingginya dedikasi dari pengurus, badan pengawas dan Manager tidak akan membuat sebuah koperasi berkembang tanpa adanya partisipasi aktif dari para anggotanya.

Keanggotaan koperasi berdasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Keanggotaan koperasi pada dasarnya tidak dapat dipindah tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada anggota yang bersangkutan.

Peran aktif anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan para anggota secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan, kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi, pengertaaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha serta dalam menikmati hasil usaha.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan. Pemerintah didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonom daerah. Melalui desentralisasi daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai

pembangunan daerahnya sendiri dan lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat di daerah dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki daerah untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah, karena semangat dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga negara.<sup>38</sup>

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama suatu negara, tingkat kesejahteraan masyarakat serta akan menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan.<sup>39</sup> Pola konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, terutama bidang perekonomian yang mengakibatkan perbedaan pola konsumsi antar masyarakat secara umum dan tingkat rumah tangga secara khusus. Konsumsi rumah tangga yang besar sejalan dengan pendapatan tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi tersebut, apabila kebutuhan rumah tangga dalam hal ini konsumsi tidak didukung dengan pendapatan, maka akan terjadi kemunduran ekonomi dan penurunan konsumsi dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, diartikan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa

---

<sup>38</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : IDEA, 2002, hal 16.

<sup>39</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2012, hal 9.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.<sup>40</sup>

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia sejahtera menunjuk keadaan yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, hankamnas dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Indikator kesejahteraan adalah :

1. Jumlah dan pemerataan pendapatan yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan, kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya.
2. Pendidikan semakin mudah dijangkau.
3. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.<sup>42</sup>

Perumusan konsep kesejahteraan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa keluarga yang dikatakan sejahtera apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial maupun agama.
2. Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dan jumlah anggota keluarga.

---

<sup>40</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Pembangunan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta : LP3ES, 1994, hal 52.

<sup>41</sup> Safuan Alfandi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 421.

<sup>42</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta : IDEA, 2002, hal 27.

3. Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusus disamping terpenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki keinginan untuk sejahtera, sejahtera menunjuk ke suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Kredit**

#### **1. Pengertian Kredit**

Kredit adalah istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang artinya kredit yang artinya kepercayaan. Dalam kamus Prof. Drs. Komaruddin, kredit yaitu penyediaan uang yang diberikan pada pihak kreditur berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat diukur dengan satuan mata uang. Kredit terbentuk atas adanya kesepakatan dan perjanjian antara kreditur (nasabah) dengan penerima debitur (koperasi) dalam perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

---

<sup>43</sup> Sri Susilo, *Dampak krisis Ekonomi Terhadap Kinerja Sektoral*, Yogyakarta : Diponegoro, 2012, hal 66.

## **2. Defenisi Kredit Macet Menurut Para Ahli**

Kredit macet menurut Sinungan adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Sedangkan kredit macet menurut Sukardji adalah piutang tak tertagih, piutang tak tertagih adalah jumlah klaim perusahaan yang ada pada pelanggan yang tidak dapat ditagih karena suatu alasan tertentu.

Kredit bermasalah sering dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari waktu yang sudah ditentukan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan/ BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit, Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah tetapi kredit bermasalah tidak seluruhnya merupakan kredit macet.

Kredit macet dalam jumlah besar yang relatif besar atau bahkan informasi yang tidak benar mengenai kredit macet yang dialami bank tertentu, jika tidak segera diambil langkah-langkah penanggulangan dan penyelesaiannya akan menimbulkan kegelisahan, khususnya pada nasabah bank yang bersangkutan dan memungkinkan terjadinya *rush*.

## **3. Faktor – Faktor Penyebab Kredit Macet**

Nasabah yang memperoleh kredit dari bank atau koperasi tidak seluruhnya dapat dikembalikan dengan tepat waktu yang dijanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan



kepada bank yang telah memberikan pinjaman. Pokok-pokok penyebab kredit macet secara rinci dapat dijelaskan (Widodo) sebagai berikut :

1. Faktor *Internal*, antara lain :
  - a. Kebijakan perkreditan yang *ekspansif*
  - b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
  - c. Itikad kurang baik dari pemilik/pengurus Koperasi
  - d. Lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit
  - e. Lemahnya system informasi kredit
2. Faktor *Eksternal* antara lain :
  - a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit
  - b. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur
  - c. Kegagalan usaha debitur
  - d. Musibah yang terjadi pada debitur atas kegiatan usahanya.

#### **4. Teknik Penyelesaian Kredit Macet**

Menurut Kasmir penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara yaitu:

1. *Rescheduling* merupakan perubahan jadwal atau memperpanjang pembayaran kreditur agar nasabah bisa melunasi kewajiban membayar dana.
2. *Reconditioning* merupakan mengubah persyaratan antara pihak koperasi dan nasabah dengan mengubah kapitalisasi bunga, pembebasan bunga.
3. *Restructuring* merupakan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana atau konversi seluruh atau Sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu di tegaskan mengenai batasan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang dibahas dari permasalahan ini adalah Bagaimana Akibat Hukum perjanjian kredit pada koperasi simpan pinjam di jasa new mitra karya pada jl. Selamat ketaren kompleks MMTC no. 16 medan estate dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi Simpan Pinjam Jika terjadi kredit macet di jasa new mitra karya pada jl. Selamat ketaren kompleks MMTC no. 16 medan estate.

#### B. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif (*legal research*) yang mengutamakan studi lapangan dan penelitian kepustakaan .yang dimana penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>44</sup> Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- d. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok – Pokok Perkoperasian

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang erat kaitannya dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum seperti, buku-buku, artikel, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu<sup>45</sup> Metode yang digunakan oleh penulis yaitu, metode wawancara

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011, hal.133.

yang langsung terjun kelapangan penelitian tersebut, yakni prosedur yang digunakan memecahkan masalah peneliti, melalui Tanya jawab antara pihak koperasi dan pihak nasabah dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab dan menghasilkan penelitian yang baik.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu, yuridis normatif yakni penulisan berdasarkan pada studi kasus dan mencari konsep serta pendapat-pendapat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, dan menyusunnya yang terkait dengan kredit macet dalam koperasi simpan pinjam.

---

<sup>45</sup> <http://repository.unpas.ac.id/29225/5/BAB%20III.pdf> (diakses pada tanggal 24 maret 2022)